

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komponen perekonomian Indonesia sebagai sumber penyumbang penerimaan negara, salah satunya ialah pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, sampai dengan akhir tahun, penerimaan pajak periode Januari – Desember 2019 terkumpul sebesar Rp. 1.332,06 Triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp. 1.577,56 Triliun. Dengan demikian capaian penerimaan pajak di tahun 2019 ini adalah sebesar 84,44 persen. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020)

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak Januari-Desember 2019

Uraian	APBN 2019	Realisasi		
		Nominal	% Growth	% thd Target
Pajak Penghasilan	894,45	770,29	2,71 %	86,12 %
Non Migas	828,29	711,21	3,78 %	85,86 %
Migas	66,15	59,08	-8,68 %	89,31 %
PPN & PPnBM	655,39	532,91	-0,81 %	81,31 %
PBB (Sektor P3)	19,10	21,17	8,90 %	110,84 %
Pajak Lainnya	8,61	7,69	15,99 %	89,31 %
Jumlah	1.577,56	1.332,06	1,43 %	84,44 %
*Dalam Jumlah Triliun				
*Hasil Sementara				

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, menyatakan bahwa “Pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri”. Menurut Ilat dan Kasim (2016), beberapa tahun terakhir

perpajakan telah menjadi sumber penerimaan Negara yang paling utama, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan maka sangat wajar ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diharapkan lagi. Penerimaan yang bersumber dari alam memiliki umur yang terbatas, suatu saat pasti akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Berbeda dengan pajak yang sifatnya tidak terbatas, dengan melihat semakin bertambahnya jumlah penduduk. Walaupun sifatnya memaksa dan tidak mendapat timbal balik secara langsung, pajak mempunyai fungsi yang sangat besar bagi kelangsungan pembangunan suatu Negara.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu membentuk Indonesia yang adil dan makmur serta memajukan kesejahteraan bangsa maka sudah seharusnya Pemerintah berupaya dalam pemenuhan segala kebutuhan rakyatnya. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya dana pembiayaan untuk menciptakan sarana dan prasarana yang bisa menopang kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, masyarakat harus disadarkan dan diarahkan mengingat dana pembangunan bersumber dari pungutan pajak. Pungutan tersebut digunakan sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk pribadi. Uang yang sudah dipungut, akan dimasukkan ke kas negara. Dengan demikian pemerintah membuat berbagai kebijakan untuk menambah penerimaan negara, khususnya di bidang perpajakan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi dari wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat

memaksa tanpa suatu imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat. Di Indonesia sendiri, banyak sekali jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Salah satunya adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak atas penghasilan yang diterima atau dipeolehnya dalam suatu tahun pajak. (Azis & Budiarmo, 2016). Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penganghasilan diistilahkan dengan nama Pajak Perseroan (Ord. PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb, 1932), Pajak Pendapatan (Ord,PPd 1944), dan Pajak Penjualan (UU No. 19 Drt. Th. 1951) (Resmi, 2017). Pajak penghasilan tersebut akan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak selama tahun pajak. Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan yang terdiri dari pembayar, pemotong dan pemungut pajak itu sendiri. Hak dan kewajiban yang dimiliki wajib pajak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pemungutan pajak, Negara ini menganut tiga sistem untuk pemungutannya yaitu, *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding Sytem*.


Dalam suatu Negara terjadi banyak kegiatan perekonomian seperti penyerahan barang tertentu, impor barang, atau kegiatan usaha lain seperti usaha dagang, usaha produksi dan usaha jasa. Aktivitas tersebut akan dikenai Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22). Salah satu jenis pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan Pasal 22 atau dikenal sebagai PPh 22. Pasal tersebut merupakan pasal yang dikenakan atas

pembayaran penyerahan barang oleh Wajib Pajak. Pemungutan dilakukan oleh pihak bendaharawan pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, badan atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, yang dianggap akan meningkatkan pemasukan kas negara. Dalam tahun berjalan, pemungut tersebut diwajibkan untuk memungut, menyetor dan melaporkan berapa banyak pajak terutang pada setiap bulanya atau pada dalam masa pajaknya.

Pemerintah mempunyai kebijakan untuk memudahkan administrasi perpajakan. Mereka menetapkan pemungut atas Pajak Penghasilan Pasal 22. Pada dasarnya, jenis Pajak Penghasilan 22 ini menggunakan sistem *withholding system*. Sistem tersebut biasanya menghitung besar pajak terutang oleh pihak ketiga. Sistem ini merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, pihak ketiga adalah bukan dari bagian pegawai pajak yang bersangkutan (bukan fiskus). Orang tersebutlah yang akan memotong atau memungut pajak yang terutang (Madarsimo, 2016). Sistem *withholding tax* mempunyai beberapa kelebihanannya, yaitu ketetapan waktu penyetoran, kemudahan, kesederhanaan dan biaya pemungutan pajak yang lebih murah (BPPK Kemenkeu). Hal tersebut, memberi keuntungan untuk otoritas pajak karena secara tidak langsung sebagian tugas pemungutan pajak sudah diwakili oleh wajib pajak itu sendiri. Selain itu, dari sisi wajib pajak sistem ini memberikan kewajiban supaya melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan menimbulkan beban administrasi tambahan bagi wajib pajak (Rahmwati & Syafitri, 2018).

Mengingat sistem *withholding* ini mengandalkan pihak ketiga. Dengan demikian, risiko dalam sistem ini tidak hanya ditanggung oleh wajib pajak

Banyak kasus mengenai penghindaran pajak, khususnya Pajak Penghasilan pasal 22 dalam pelaksanaannya. Jumlah pajak yang di setorkan tidak sesuai dengan yang seharusnya disetorkan, bahkan pelaporannya kadangkala tidak tepat waktu. Hal itu akan berpotensi merugikan Negara. Tidak adanya rasa sadar terhadap peran pajak terhadap pembangunan negeri membuat Wajib Pajak tidak patuh atas peraturan perpajakan. Jadi di butuhkan pemahaman yang baik atas prosedur pemungutan, pemotongan dan pelaporan terkait Perpajakan. Dalam jurnal Penelitian Penghindaran Pajak di Indonesia diperoleh trend penghindaran pajak sebagai berikut (Herawati, Nurul, 2019).



Gambar 1.1.
Trend Penelitian Penghindaran Pajak di Indonesia Tahun 2012-2018

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.010/2015 (PMK-107) dan Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2016 (PMK-16) mulai dari Agustus

tahun 2015, badan tertentu yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) salah satunya adalah PT. Indonesia Power. PT. Indonesia Power ini wajib memungut atau memotong pajak. Tidak hanya memungut dan memotong saja, mereka juga wajib melaporkan pajaknya atas pembelian barang yang dilakukannya. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir ini mengenai transaksi pemotongan dan pelaporan pajak pasal 22 atas pembelian barang yang dilakukan perusahaan BUMN di PT. Indonesia Power. Sebagai badan usaha milik Negara, apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan benar dan jujur. Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan Laporan Tugas Akhir ini adalah **TINJAUAN PELAKSANAAN PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENGADAAN BARANG PERSEDIAAN DI PT. INDONESIA POWER PLTU JAWA BARAT 2 PELABUHAN RATU *OPERATION AND MAINTANCE SERVICE UNIT***.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, masalah yang sudah diuraikan penulis merumuskan bahwa identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 di PT.Indonesia Power?

2. Bagaimana mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 di PT.Indonesia Power ?
3. Bagaimanakah proses transaksi dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di PT. Indonesia Power?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terjadi di PT.Indonesia Power.
2. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 di PT. Indonesia Power.
3. Untuk mengetahui secara umum proses transaksi dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di PT. Indonesia Power.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dipaparkan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a) Sebagai salah satu syarat dalam serangkaian proses untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Diploma Perpajakan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
 - b) Untuk mengembangkan pengetahuan penulis di bidang perpajakan pada umumnya dan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 22.
2. Secara Praktisi
 - a) Bagi Penulis

Sebagai tempat penyelusuran antara teori perpajakan berdasarkan kurikulum dan pengalaman bekerja.

b) Bagi Pembaca

Sebagai media untuk menambah wawasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 22.

c) Bagi Akademisi

Sebagai pengetahuan di bidang perpajakan khususnya pajak penghasilan pasal 22 dan untuk referensi dalam melakukan penyusunan karya tulis, makalah, dan lain-lain.

1.5 Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif untuk penelitian ini. Menurut Nazir (1998: 63) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

1.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengambilan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk data, dengan

cara :

a) Pengamatan (*observation*)

Pengamatan atau *observation* adalah teknik pengumpulan data yang diteliti secara langsung dengan mendatangi objeknya yaitu PT. Indonesia Power, pada tanggal 2 Maret 2020 sampai 14 Maret 2020.

b) Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu bentuk tanya jawab dengan pihak yang terkait untuk pengumpulan data.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan penelitian yang memakai teknik mempelajari data-data tertulis untuk memperoleh data pendukung yang bersifat teoritis.

1.7 Tempat Penelitian

Penulis melakukan penelitian di perusahaan Indonesia Power PLTU Jawa Barat 2 Pelabuhan Ratu Operation and Maintenance Services Unit yang beralamatkan di Jalan Raya Cipatuguran Desa Jayanti, Citarik, Kec. Pelabuhan Ratu Regency, Jawa Barat 43364.

1.8 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan penulis untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian Laporan Tugas Akhir ini, penulis membutuhkan waktu kurang lebih 2 (dua) minggu dimulai dari tanggal 02 Maret sampai dengan 14 Maret 2020. Jadwal penelitian tertera di Tabel 1.1.

